



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur
Tahun 2021

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas dan fungsi yang diberikan Bupati.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2021.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya LAKIP Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur tahun 2021, diharapkan diperoleh manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh staf Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Tamiang Layang, Februari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670222 199308 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 sebagai parameter, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023, Baplitbangda Kabupaten Barito Timur menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Baplitbangda Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kabupaten Barito Timur yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang responsive, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

2. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang objektif, efektif dan efisien.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi daerah untuk kepentingan pembangunan daerah serta mengkoordinasi kegiatan penanaman modal daerah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data dan Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Oleh karena Baplitbangda Kabupaten Barito Timur berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Baplitbangda Kabupaten Barito Timur melaksanakan pelayanan *intern*. sebagai berikut :

- a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur melalui MUSRENBANG Kabupaten Barito Timur;
- d. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- e. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- f. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur. Sejalan dengan Visi Kabupaten Barito Timur, yaitu :

**“TERWUJUTNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMERINTAHAN YANG AMANAH”**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*”. Maka agar Pembangunan di Kabupaten Barito Timur terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur bertekad melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kabupaten Barito Timur yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur perlu dirumuskan misi. Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Baplitbangda.

Bertitik tolak dari visi diatas, maka Baplitbangda Kabupaten Barito Timur mengambil Misi yang Ke V sebagai dasar Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya yaitu :

“Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab”.

Dalam Tahun Anggaran 2021, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur telah menetapkan dan melaksanakan 4 Program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021, yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.081.663.547,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.968.446.983,- dengan capaian 97,23 %, dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.353.678.156,- terealisasi sebesar Rp. 2.271.428.079,- dengan Capaian 96,51%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan memperoleh nilai antara 90 s/d 100 atau *sangat berhasil*.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.3 Struktur Organisasi	3
I.4 Sumber Daya Manusia	10
I.5 Aspek Strategis Organisasi	10
I.6 Isu-Isu Strategis	13
I.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
II.1 Rencana Strategis	16
II.2 Visi dan Misi	17
II.3 Tujuan dan Sasaran	17
II.4 Strategi dan Arah Kebijakan	19
II.5 Rencana Kerja Tahun 2021	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
III.1 Pengukuran Kinerja	30
III.2 Capaian Kinerja	33
III.3 Realiasi Anggaran	35
BAB IV : PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang biasa disingkat LAKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 21, Laporan Kinerja Tahunan SKPD di sampaikan Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Baplitbangada Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, khusus untuk Perjanjian Kinerja di susun secara berjenjang untuk Eselon II, III,IV.

I.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Bapplitbangda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Pembangunan. Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah meliputi :

1. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Perumusan bahan Kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis,Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
6. Penyusunan evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan Urusan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Struktur Organisasi Bapplitbangda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - 1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Subbidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 - 1) Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 2) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Subbidang Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2) Subbidang Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Subbidang Perekonomian Daerah.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bapplitbangda di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 :

A. Kepala Badan

Memiliki Tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
2. Perumusan bahan Kebijakan Pemerintah daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis,Operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
6. penyusunan evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
7. pelaporan pelaksanaan tugas dan Urusan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Tugas merencanakan Operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan Pelaporan Badan Urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai Fungsi :

1. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
2. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan Kebijakan Pemerintah daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, di bidang Umum dan Kepegawaian;
3. pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
4. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
5. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
6. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan di bidang Keuangan;
2. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di bidang keuangan;
3. pelaksanaan penyelenggaraan Keuangan;
4. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan di bidang Keuangan;
5. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan; dan
6. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Keuangan kepada Sekretaris.

E. Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Perencanaan dan Perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan dan Perlengkapan mempunyai Fungsi :

1. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
2. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi di Bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
3. pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan dan Perlengkapan;
4. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
5. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
6. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Perlengkapan.

F. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
3. penyiapan bahan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

G. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoorganisasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai Fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

H. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai Fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan Faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Kebudayaan, Pariwisata, Sosial, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. pelaksanaan fungsi yang diberi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.


I. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan perekonomian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Penelitian, Pengembangan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perekonomian Daerah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Penelitian, dan Pengembangan Daerah, dan Perekonomian Daerah;
4. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian-Pengembangan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur :



I.4 Sumber Daya Aparatur :

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Per 31 Desember 2021 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang pejabat struktural dan 17 (tujuh belas) orang staf.

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	6	-	-	6
4.	Sarjana Muda	-	-	1	-	1
5.	Sarjana (S1)	-	-	15	2	17
6.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	6	6	12
Jumlah		-	6	22	8	36

I.5 Aspek Strategis Organisasi

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan – tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas- tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti Baplitbangda harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Di samping adanya kejelasan visi dan misi Baplitbangda, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja Baplitbangda adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi Baplitbangda dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi Bapplitbangda dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bapplitbangda dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi Bapplitbangda.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi Bapplitbangda yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai Bapplitbangda dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Bapplitbangda itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal : pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Bapplitbangda, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka Bapplitbangda menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut :

- Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning;
- Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;
- Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;
- Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan;
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan, akan diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis tersebut dapat dijadikan rangkaian strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur.

1.6 Isu-isu Strategis

Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Eksistensi Baplitbangda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Baplitbangda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bersadarkan beberapa telaahan yang telah dilakukan maka Baplitbangda merumuskan isu - isu strategis pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 terkait tugas dan Fungsi Baplitbangda yaitu :

1. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan kegiatan
2. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi
3. Masih kurangnya Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Perencana
4. Masih minimnya kapasitas aparatur dalam Perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah
5. Lemahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah
6. Kurangnya ketersediaan data dan Informasi pembangunan daerah
7. Masih Kurangnya Komitmen dan Konsistensi Perangkat Daerah atas Dokumen Perencanaan Pembangunan.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat mengenai penjelasan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pada Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan, kedudukan, tugas Pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, Aspek strategis dan isu-isu strategis
- BAB II** : Pada Bab ini menjelaskan Dokumen perencanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Baplitbangda tahun 2021, rencana Strategis dan perjanjian kinerja
- BAB III** : Pada Bab ini menjelaskan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan
- BAB IV** : Pada Bab ini menjelaskan penutup

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis untuk Periode 5 (Lima) Tahunan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi Perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur bertujuan untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ke dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Baplitbangda.

Rencana Strategis Baplitbangda Kabupaten Barito Timur berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah, menentukan Strategi dan arah kebijakan seta pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur.

II.2 Visi dan Misi

1. Visi

Baplitbangda Kabupaten Barito Timur yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan visinya dengan berdasarkan pada Visi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Untuk mewujudkan visinya dengan mengacu pada Visi Kabupaten Barito Timur, maka Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dirumuskan sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA BARITO TIMUR SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH ".

2. Misi

Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan dan sebagai penjabaran Visi tersebut, perlu adanya Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi yang telah dirumuskan

- a. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan melalui sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan lapangan pekerjaan;
- b. Meningkatkan sarana dan Prasarana bidang kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Membangun dan meningkatkan Infrastruktur Jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga;
- e. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab.

II.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dirumuskan kedalam

bentuk yang lebih terarah dan proporsional berupa tujuan dan sasaran SKPD. Penetapan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diuraikan diatas, yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi sehingga diharapkan seluruh sasaran atau aktifitas tercapai.

Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, berarti Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakan suatu sasaran dan aktivitasnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Perencana
2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang akuntabel dan profesional
3. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam pengambilan Kebijakan Daerah

b. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral proses perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, dimana fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya unit kerja dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang hendak dicapai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur adalah :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Aparatur Perencana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
2. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

3. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan Daerah

II.4 Strategi Dan Arah Kebijakan

Selanjutnya dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur diperlukan cara yang tepat untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian pelaksanaan sasaran Bapplitbangda maka langkah yang ditempuh adalah menetapkan Strategi, Arah kebijakan, program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

A) Strategi

Strategi yang di susun Bapplitbangda dalam pencapaian pelaksanaan dari sasaran adalah :

1. Menerapkan pelayanan aparatur Bapplitbangda yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database bapplitbangda;
3. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT;
4. Meningkatkan pemanfaatan hasil Penelitian/Kajian dalam pengambilan Kebijakan Daerah.

B) Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan Strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, perlu di rumuskan Arah Kebijakan Strategis yang menjadi Pedoman bagi perumusan dan Operasional Program dan Kegiatan Bapplitbangda yaitu :

1. Peningkatan Standar kualitas Pelayanan Aparatur Bapplitbangda;
2. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Aparatur Bapplitbangda;

3. Peningkatan akuntabilitas Penatausahaan Pengelola Keuangan, aset dan Database Bapplitbangda;
4. Peningkatan Konsistensi Pengendalian Dokumen melalui E- Planing;
5. Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam Penentuan tema dari Penelitian/kajian Potensi Daerah.

C) Program

Oleh karena program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan maka sebagai implementasi Arah kebijakan tersebut di atas, program kerja yang selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

D) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang disepakati

Berdasarkan program yang telah ditetapkan maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

8. Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
13. Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
14. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

E) Sub Kegiatan

Berdasarkan Kegiatan yang telah ditetapkan maka Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
15. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
18. Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan publik tata laksana Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

19. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan
20. Pelaksanaan Konsultasi Publik
21. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
22. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
23. Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota
24. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
25. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
26. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
27. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
28. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan
29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
30. Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia
31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
32. Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
33. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan bidang Sumber Daya Alam
34. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
35. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
36. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
37. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – hasil Kelitbangan
38. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

II.5 Rencana Kerja Tahun 2021

Untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur berjanji mewujudkan target tahunan sesuai dengan perjanjian yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Baplitbangda Kabupaten Barito Timur. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Statejik Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018 dengan indikator sasarannya untuk rencana kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Kerja Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	65 Poin	3.569.875.383
	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dok	102.849.410
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perenc.(Renstra, Renja, RKA)	11 Dok	36.884.960
	• Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen laporan capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	1 Dok	26.983.200
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	38.981.250
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.670.846.156
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.353.678.156
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	317.168.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	62 Stel	-
	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan	5 Orang	-
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Umum Perkantoran	100%	205.231.325
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	36.000.000
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	36.620.125
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetak dan penggandaan	100%	25.999.800
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (koran dan Tabloid)	100%	21.000.000
	• Penyelenggaraan Rapat Koord dan Konsi SKPD	Persentase jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas LD	100%	85.611.400
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	458.783.600
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat keluar/masuk Honorarium pht/phl	2.100 srt 10 Orang	163.995.000
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Rek listrik,internet dan TV kabel	36 rek	62.299.600

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		21.990.000
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan makan minum rapat, Tamu	100%	210.499.000
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90%	97.153.962
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang di pelihara dan di bayar pajaknya	21 unit	44.989.482
	• Pemeliharaan Mebel	Persentase meubel dalam keadaan baik	90%	-
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang di pelihara	1 unit	39.964.480
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya,	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang di pelihara	16 unit	12.200.000
	7. Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pemeliharaan organisasi	95%	35.010.930
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas pelayanan Publik dan tata Laksana	Persentase kualitas pelayanan publik dan Tata laksana	95%	35.010.930
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMB. DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	96 %	1.371.271.015
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase usulan yang terakomodir	96 %	948.015.445
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	• Koord Penelaahan Dokumen Perenc. Pemb. Daerah dgn Dok Kebijakan Lainnya	Tingkat konsistensi antar dokumen Tahunan	%	99.999.900
	• Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pemangku kepentingan/Stokholder	54 pemangku	41.884.20041
	• Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah usulan dari kecamatan	1.072 Usulan	33.873.700
	• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase usulan yang diakomodir dalam Renja OPD	50 %	98.014.295
	• Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan Dokumen RKPD Murni dan Perubahan	100 %	674.243.350
	1. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan Data dan Informasi pembangunan Daerah	90 %	224.081.900
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase elemen data yang di berikan kepada opd dengan yang di terima	90 %	54.883.500
	• Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumentasi Perencanaan daerah secara Online	3 Aplikasi	169.198.400
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelak. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Perenc. Pem. daerah	100 %	199.173.670
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan	100 %	66.262.350
	• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Monev dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pemb. Daerah	100 %	132.911.320

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
3	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Tingkat Konsistensi penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	95 %	1.224.492.505
		2. Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	95 %	
		3. Tingkat Konsistensi penjabaran RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	80 %	
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	95 %	353.836.405
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan P.D Bidang Pemerintahan	Jenis Dokumen kebudayaan, pemuda dan pariwisata tingkat desa, kelurahan, kecamatan	4 jenis Dokumen	70.388.730
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pembangunan Manusia	80 %	168.958.000
	• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia	Persentase Asistensi Dokumen, inventarisasi dan pelaporan asistensi pendampingan apresiasi kebudayaan, pemuda dan pariwisata bidang pembangunan manusia	100 %	42.303.400
	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan money penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	100 %	.186.27572

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Tingkat konsistensi penjabaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	95 %	475.956.600
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perenc. Pemb. Bidang Ekonomi	1 Dok	52.536.700
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Persentase Sibkronisasi Perencanaan bidang SDA	100 %	423.419.900
	3. Kegiatan Koordinasi Perenc. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Konsistensi penjabaran RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	80 %	394.699.500
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD,RKPD)	1 Jumlah Dokumen PPSP 2 Jumlah desa sasaran Falitasi Pamsimas	15 Dok 10 Desa	104.615.700
	• Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, RKPD)	Persentase pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang Infrastruktur	80 %	290.083.800
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Litbang yang Di Terapkan	25 %	269.702.800
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen informasi Data Kelitbangan	1 Dok	94.989.200
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah informasi data Kelitbangan	1 Dok	94.989.200

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu setelah Perubahan
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi Kelitbangan	2 Dok	174.713.600
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen hasil – hasil kelitbangan	1 Dok	80.307.900
	• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kekayaan Intelektual komunal/perorangan yang tercatat di kementerian HAM	1 Dok	94.405.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BAPPLITBANGDA KABUPATEN BARITO TIMUR

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik untuk kegiatan yang bersifat koordinasi, penyusunan perencanaan dan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati Kabupaten Barito Timur. Secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- a) Pencapaian sasaran organisasi;
- b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- d) Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 di lakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran dan di dukung dengan data – data yang terkait dengan sasaran strategis seta peraturan perundang – undangan.

- Pengukuran Kinerja bersifat kuantitatif

Pengukuran Kinerja bersifat kuantitatif merupakan pengukuran kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan yang dapat di prediksi dengan angka.

Adapun Formulasi perhitungan dapat di jabarkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

➤ **Pengukuran Kinerja Bersifat Kualitatif**

Pengukuran Kinerja bersifat Kualitatif merupakan pengukuran kinerja terhadap manfaat dari suatu kegiatan yang tidak dapat di prediksi dengan angka.

Adapun Formulasi perhitungan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- *Ketersediaan Target, ketersediaan Realisasi = 100%*

Capaian Kinerja = - Ketersediaan Target, Ketidaksediaan Realisasi = 0%

- *Ketidaksediaan Target, Ketersediaan Realisasi = 100%*

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan pengukuran sebagai berikut :

1. Bilamana indikator sasaran menunjukkan makna Progres Positif, maka skala penilaian pengukuran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	70% s/d 100%	Baik
2	55% s/d 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

2. Bilamana indikator sasaran menunjukkan makna Progres Negatif, maka skala penilaian pengukuran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100%	Kurang
3	70% s/d 100%	Cukup
2	55% s/d 75%	Baik
1	Kurang dari 55%	Sangat Baik

Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja Bapplitbangda tahun 2021 yang di susun berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Satuan, target, Realisasi, dan Capaian, dapat di lihat pada tabelk berikut :

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapplitbangda	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	65 Poin	65 Poin	100%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	97%	97%	100%
		2. Persentase Ketersediaan Data ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	%	90%	90%	100%
3	Meningkatnya Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan keputusan	%	30%	30%	100%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat di lihat Capaian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 dari 4 (empat) indikator Kinerja Utama, secara umum hasil yang di capai sudah sesuai dengan Target yang di tetapkan, bahkan semua Indikator telah mencapai target yang telah di tetapkan. Dengan demikian capaian Kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur dapat di kategorikan dengan Nilai "Baik" berdasarkan nilai rata – rata persentase yang mencapai 100%.

III.2 Capaian Kinerja BAPPLITBANGDA tahun 2021

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan gambaran pelaksanaan Program dan kegiatan yang di tinjau dari perspektif indikator Kinerja yang telah di tetapkan.

Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja Bapplitbangda di jabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategi Pertama, yaitu Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapplitbangda. Faktor yang menentukan keberhasilan dari sasaran ini adalah: Penetapan Indikator yang sudah berorientasi outcome dan di buat secara berjenjang sampai eselon terendah dan komitmen seluruh pegawai Bapplitbangda kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada indikator kinerja ini Bapplitbangda telah menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada bapplitbangda atas penggunaan anggaran.

Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi : Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal serta Pencapaian Kinerja.

Pada tahun 2021 Bapplitbangda menargetkan nilai E – SAKIP sebesar 65 Poin dan tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

2. Sasaran Strategis Kedua, yaitu Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan proses perencanaan yang terintegrasi, konsisten, dan saling berhubungan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah di tetapkan.

2.1 Indikator Kinerja Utama : Tingkat konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu bentuk kinerja Bapplitbangda dalam hal pencapaian penjabaran Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD)

ke dalam bentuk Program Pembangunan Daerah yang termuat di dalam Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Bapplitbangda menargetkan 97% tingkat konsistensi penjabaran Program dari RPJMD ke RKPD yang artinya Program Prioritas Pembangunan Daerah secara konsisten termuat di dalam Dokumen RKPD Tahun 2021, dan tercapai sesuai dengan target yang telah di tentukan.

2.2 Indikator Kinerja Utama : Persentase ketersediaan Data ke Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Persentase Ketersediaan data ke dalam SIPD merupakan salah satu bentuk kinerja Bapplitbangda dalam hal pengelolaan Data dan Informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen Rencana pembangunan Daerah secara elektronik, yang artinya pengumpulan dan validasi data berbasis elektronik harus di lakukan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.

Pada Tahun 2021 Bapplitbangda menargetkan ketersediaan Data ke dalam SIPD sebesar 90%, dan tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

3. Sasaran Strategis Ketiga, yaitu Meningkatkan Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan ke dalam pengambilan kebijakkan daerah. Salah satu tugas dan Fungsi Bapplitbangda adalah Pengembangan dan Penelitian terhadap setiap Potensi yang ada di Daerah Kabupaten Barito Timur untuk di jadikan sebagai dasar bagi Pengambilan Kebijakkan Pemerintah Daerah.

3.1 Indikator Kinerja Utama : Persentase hasil penelitian/kajian yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakkan

Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang di manfaatkan dalam Pengambilan Kebijakkan merupakan salah satu bentuk kinerja Bapplitbangda dalam hal Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah yang ada di Kabupaten Barito Timur.

Pada Tahun 2021 Bapplitbangda menargetkan 30% dari hasil penelitian/kajian terhadap potensi daerah dapat di jadikan dasar pengambilan kebijakkan daerah, dan tercapai sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan APBD Perubahan tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur mengelola Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.081.663.547,00 dengan Realisasi Keuangan sebesar 97,23%. Dari sisi Akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan, Bapplitbangda melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan Realisasi Fisik sebesar 70,55%, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.353.678.156,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.271.428.079 dengan Capaian sebesar 96,51%

Realisasi Anggaran Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Ralisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	3.569.875.383		
	1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.849.410		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.884.960	36.883.960	100%
	• Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	26.983.200	19.520.000	72,34%
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.981.250	38.869.150	99.71%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.670.846.156		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.353.678.156	2.271.428.079	96,51%
	• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.168.000	317.063.000	99,97%
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.231.325		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.000.000	36.000.000	100%
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.620.125	35.944.700	98,16%
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.999.800	25.999.800	100%
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	21.000.000	21.000.000	100%
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.611.400	85.611.400	100%
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.783.600		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163.995.000	163.995.000	100%
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	62.299.600	62.267.350	99,95%
	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.990.000	21.990.000	100%
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.499.000	209.231.800	99,40%
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.153.962		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.989.482	41.864.053	93,05%
	• Pemeliharaan Mebel	-	-	-
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.964.480	39.754.480	99,47%
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya,	12.200.000	12.200.000	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	7. Kegiatan Penataan Organisasi	35.010.930		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas pelayanan Publik dan tata Laksana 	35.010.930	34.985.930	99,93%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMB. DAERAH	1.371.271.015		
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	948.015.445		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Koord Penelaahan Dokumen Perenc. Pemb. Daerah dgn Dok Kebijakan Lainnya 	99.999.900	98.789.900	98,78%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Konsultasi Publik 	41.884.200	37.324.690	89,11%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 	33.873.700	33.759.350	99,96%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 	98.014.295	96.062.295	98,01%
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 	674.243.350	654.805.350	97,12%
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	224.081.900		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	54.883.500	51.805.500	94,39%
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 	169.198.400	144.596.600	85,46%
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	199.173.670		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 	66.262.350	51.363.350	77,52%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 	132.911.320	123.983.020	93,28%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
3	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.224.492.505		
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	353.836.405		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan P.D Bidang Pemerintahan	70.388.730	70.308.730	99,89%
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.958.000	155.542.500	92,06
	• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemb. Manusia	42.303.400	40.224.000	95,08%
	• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72.186.275	71.417.675	98,94%
	2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	475.956.600		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.536.700	48.821.600	92,93%
	• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	423.419.900	421.439.300	99,53%
	3. Kegiatan Koordinasi Perenc. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	394.699.500		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD,	104.615.700	98.427.500	94,08%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Perubahan	Realisasi	Capaian
	RKPD)			
	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, RKPD)	290.083.800	289.499.000	99,80%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	269.702.800		
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	94.989.200		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	94.989.200	93.265.700	98,19%
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	174.713.600		
	Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :			
	• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	80.307.900	73.662.300	91,72%
	• Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	94.405.700	86.166.000	91,27%

BAB IV

PENUTUP

Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan di laksanakan guna tercapainya Visi dan Misi Pembangunan yg telah di tetapkan. Sebagai unsur Perencanaan Penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bapplitbangda senantiasa menyusun program dan kegiatan mengikuti isu - strategis dan berdasarkan Program dan kegiatan yg ada di Renstra Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur 2013-2018. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur pada tahun-tahun mendatang.

Hasil Laporan Akuntabilitas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021, capaian kinerja dari 4 Program dan 14 Kegiatan dan 38 sub Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 97,23 %. Dari kegiatan dan program yang dilakanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Renstra Perubahan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur 2013-2018, penilaian kinerja berdasarkan 4 (empat) Indikator yang telah di tetapkan, maka Kinerja Badan perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik.

Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang harus di tingkatkan pada masa yang akan datang agar kinerja Bapplitbangda semakin meningkat , antara lain :

1. Terus Meningkatkan peran Bapplitbangda dalam tugas dan Fungsinya dalam pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan, termasuk penentuan sasaran strategis dan target indikator yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kebijakan Strategis daerah.
2. Perlu di lakukan sinergitas Laporan kinerja dari Masing – masing bidang penyelenggara Program dan Kegiatan terkait pencapaian kinerja dari tiap indikator yang telah di tetapkan agar Laporan Kinerja Bapplitbangda benar benar dapat terukur, bermanfaat dan akuntabel.

3. Terus meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Baplitbangda dalam hal Perencanaan, Penyusunan Program dan Kegiatan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Semoga pada tahun mendatang kinerja Baplitbangda Kabupaten Barito Timur dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Baplitbangda Kabupaten Barito Timur selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kabupaten Barito Timur.

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>